

## ABSTRAK

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat didunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, oleh sebab itu untuk menanggulangi atau mengurangi suatu kejahatan diperlukan suatu aturan hukum tertulis yang disebut pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat adalah pencabulan. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana sanksi pidana bagi saksi yang membantu tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan Apakah putusan nomor 1426/pid.sus/2015/pn.tng sesuai dengan asas pertnggung jawaban pidana. Dalam perkara pencabulan telah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi pidana yang dapat dijatuhi kepada pelaku penyertaan dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan untuk mengetahui putusan No.1426/pid.sus/2015/pn.tng telah sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam menyusun skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif, di mana Penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data-data yang didapat melalui studi keperpustakaan. Disini penulis menjelaskan sanksi pidana yang seharusnya didapatkan pada saksi yang turut serta membantu terjadinya perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan mengetahui dimana saja kesalahan dalam putusan ini mulai dari tahap laporan dan pihak-pihak yang terlibat, penyelidikan dan penyidikan serta mencari tersangka dan saksi-saksi yang terlibat dalam proses penyelidikan dan penyidikan.